



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN**

UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS

Jalan Jendral Sudirman Nomor : 345 Kelurahan Parit Padang
Telepon (0717) 92068 Faximile (0717) 92528, Sungailiat 33215

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/0061/RSJD/2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu disusun pedoman pengendalian gratifikasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Pendahuluan
- b. Ruang Lingkup
- c. Klasifikasi Gratifikasi
- d. Implementasi Pengendalian Gratifikasi
- e. Penutup

Pasal 3

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat
pada tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. RIA AGUSTINE
NIP. 19810815 201001 2 010

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai pelayanan serta pertumbuhan pelayanan. Kegiatan pengembangan pelayanan rumah sakit merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan segenap pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis selalu mengutamakan pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang berarti pelayanan kesehatan bukan hanya untuk mengejar keuntungan saja, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, untuk dapat melaksanakan pelayanan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerjasama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip pelayanan prima. Terkait dengan pelayanan, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan rumah sakit. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis sebagai suatu proses pembelajaran bagi pegawai rumah sakit yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman penanganan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang selaras dengan pedoman tata kelola rumah sakit dan pedoman etik serta nilai-nilai yang berlaku di rumah sakit.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis adalah sebagaiberikut:

1. Sebagai Pedoman bagi pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dalam bersikap terhadap gratifikasi untuk mewujudkan pengelolaan pelayanan rumah sakit yang bersih dan sehat yang bebas dari segala bentuk KKN.
2. Memberikan pemahaman bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis berkenaan dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi di lingkungan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
3. Mendorong terlaksananya praktik etika bisnis yang baik dan mencegah timbulnya benturan kepentingan dan terjadinya indikasi kecurangan (*fraud*) di lingkungan rumah sakit.
4. Melindungi pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dari masalah hukum dikemudian hari terkait gratifikasi.
5. Membangun budaya rumah sakit yang sadar dan paham dalam menangani dan mengendalikan segala bentuk gratifikasi.

C. Definisi

1. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah /cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai rumah sakit terkait dengan wewenang/jabatannya di rumah sakit, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme pegawai rumah sakit.
2. Benturan kepentingan adalah suatu situasi atau kondisi dimana pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu ketika mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
3. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
4. Hadiah, hiburan dan cinderamata merupakan bagian dari gratifikasi yang dimaksud dalam pedoman ini diatur sejalan dengan perlakuan gratifikasi.
5. Pegawai rumah sakit, adalah Direktur dan seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama rumah sakit.

6. Mitra usaha/pihak ketiga, adalah pihak perseorangan maupun rumah sakit yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan rumah sakit.
7. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*.
8. UPG adalah unit atau pihak yang berwenang melakukan pengelolaan penanganan gratifikasi dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dalam konteks mempersiapkan segala perangkat yang mendukung. UPG adalah tim yang dibentuk atau ditunjuk atau melekat sesuai tupoksi yang ditetapkan oleh Direktur dengan tugas yaitu pengelolaan, pemantauan dan pelaporan gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis.
9. Pelapor adalah pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis yang menyampaikan laporan atas pemberian gratifikasi sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
10. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan rumah sakit yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan termasuk tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, perusahaan asuransi, biro perjalanan, maskapai penerbangan, bank counterpart.
11. Pemberi adalah setiap pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dan/atau keluarga, pemangku kepentingan (*stakeholders*), mitra kerja maupun pihak ketiga yang melakukan pemberian gratifikasi.
12. Penerima adalah setiap pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dan/atau keluarga yang menerima gratifikasi.
13. Suap adalah (i) pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; atau (ii) pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis yang berhubungan dengan jabatannya.
14. *Whistle blowing System* (selanjutnya disebut WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

A. Ketentuan Umum

Seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis wajib menolak gratifikasi yang dilarang serta melaporkan penolakan tersebut kepada UPG atau melalui media website rumah sakit melalui aplikasi Laporan.

B. Ketentuan Khusus

Untuk mengendalikan penerimaan atau pemberian gratifikasi dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip utama yang relevan dalam upaya mengendalikan Gratifikasi antara lain:

- a) Transparansi;
- b) Akuntabilitas;
- c) Kepastian hukum;
- d) Kemanfaatan;
- e) Kepentingan umum;
- f) Independensi; dan
- g) Perlindungan bagi pelapor.

Dalam memastikan bahwa pedoman ini diketahui oleh pihak ketiga maka fungsi terkait yang berwenang melaksanakan pengadaan barang/jasa ditugaskan untuk mencantumkan himbauan berupa larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dengan merujuk pada Pedoman ini. Bila pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis menemukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis termasuk dalam kategori tindakan yang berpotensi suap atau kategori gratifikasi yang merupakan penerimaan tetapi belum diatur dalam pedoman ini maka pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung dan UPG Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis secara tertulis atau dapat melalui surat elektronik.

BAB III KLASIFIKASI GRATIFIKASI

A. Klasifikasi gratifikasi

Gratifikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang dianggap suap

Konteks gratifikasi yang dianggap suap dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Marketing fee* atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk;
- b. *Cashback* yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- c. Yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan
- d. *Sponsorship* yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.

2. Gratifikasi Dalam Kedinasan

Konteks gratifikasi dalam kedinasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yang diterima oleh pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dan ditujukan atau diperuntukkan kepada rumah sakit, bukan kepada personal yang mewakili rumah sakit.
- b. Karakteristiknya sebagai berikut:
 - 1) Diperoleh secara sah dalam penugasan resmi;
 - 2) Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan, yaitu dapat dimaknai terbuka dihadapan peserta lain atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan;
 - 3) Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk persyaratan dan nilai yang wajar yang berlaku secara umum untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda; dan
 - 4) Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan dalam rangka kegiatan kedinasan.
- c. Penerimaan harus dilaporkan kepada UPG melalui admin unit paling lama 10(sepuluh) hari kerja sejak penerimaan/penolakan gratifikasi terjadi untuk kemudian dilakukan penilaian oleh UPG.
- d. Namun tidak terbatas pada:
 - 1) Penerimaan cinderamata dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas, dan kewajiban di rumah sakit dari mitra kerja berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi

sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan dengan nilai yang wajar yang berlaku secara umum.

2) Penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.

e. Pemanfaatan penerimaan dilakukan setelah mendapatkan penilaian oleh UPG dan penetapan oleh KPK, dengan cara:

1) Digunakan oleh penerima untuk menunjang kinerja.

2) Dimanfaatkan oleh rumah sakit untuk kegiatan operasional, sebagai barang *display*, atau perpustakaan.

3. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

Konteks gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Karakteristiknya sebagai berikut:

1) Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;

2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau

4) Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

b. Dapat diterima dan dinikmati (dimiliki pemanfaatannya) oleh penerima tanpa ada kewajiban pelaporan kepada UPG.

c. Pemberian yang berlaku umum dan sepanjang tidak terdapat ataupun berpotensi benturan kepentingan, seperti:

1) Dalam bentuk hidangan atau sajian;

2) Dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan;

3) Berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi;

4) Manfaat dari koperasi, organisasi ke-karyawan-an atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan;

- 5) Seminar *kit* yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;
- 6) Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- 7) Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
- 9) Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Karyawan yang bersangkutan;
- 10) Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan di internal rumah sakit seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku di rumah sakit sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda;
- 11) Karangan bunga dengan nilai yang wajar;
- 12) Bingkisan/cinderamata/souvenir atau benda sejenis yang diterima pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis sebagai tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta (pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya) paling banyak **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian** dalam setiap kegiatan;
- 13) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi dalam setiap peristiwa;
- 14) Pemberian sesama karyawan dan/atau sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Laporan Gratifikasi

1. Penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi wajib dilaporkan oleh pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis kepada UPG atau melalui website rumah sakit melalui aplikasi Lapor, disertai dokumen pendukung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan.
2. Penerimaan gratifikasi dalam bentuk barang yang mudah busuk/rusak/cepat kadaluarsa dalam batas kewajaran, pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis wajib melaporkan kepada UPG paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan dan disertai tanda bukti penyerahan barang.
3. Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis dilarang menerima/memberi gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan dan apabila pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis yang dimaksud tidak melaporkannya maka dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS.
5. UPG melaporkan penerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan disertai dengan dokumen pendukung kepada KPK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan gratifikasi.
6. KPK akan melakukan analisa, verifikasi dan klasifikasi serta memberikan penetapan status gratifikasi atas laporan gratifikasi yang disampaikan oleh UPG paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
7. UPG membuat laporan implementasi penerapan pedoman ini kepada Direktur secara periodik.
8. UPG membuat rekapitulasi laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK secara periodik.

B. Media Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan secara langsung kepada UPG dan melalui website rumah sakit melalui aplikasi Lapor .

C. Sanksi Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi disiplin karyawan berdasarkan Peraturan Disiplin Karyawan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pedoman Pengendalian Gratifikasi merupakan acuan dalam menghadapi persoalan gratifikasi di lingkungan rumah sakit agar citra rumah sakit tetap terjaga. Dengan ditetapkannya Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini, diharapkan setiap pegawai dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan produktif sehingga tercapai penerapan prinsip-prinsip GCG, serta terciptanya rumah sakit yang bebas dari korupsi. Kemudian untuk tetap menjamin bahwa rumah sakit tetap dalam koridor *soft structure* yang mutakhir termasuk *hard structure* yang memadai sesuai dengan dinamika yang terjadi baik dari sisi kepatuhan terhadap regulasi dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan proses bisnis maka pedoman ini akan secara berkala dilakukan reviu, telaah, evaluasi serta monitoring.

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Rumah Sakit.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
pada tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. RIA AGUSTINE
NIP. 19810815 201001 2 010